



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NASRUL MOERAD gelar Rajo Lenggang Manih**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 17-07-1953, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Lapau Manggis RT.001 RW.004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Pemegang NIK : 1371091707530004. Adalah selaku **Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Koto Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

2. **ALISMA Pgl. INIT**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 05-10-1946, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Tui Kuranji RT.004 RW.003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Pemegang NIK : 137109451046 0002. Adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

3. **YOSRIZAL**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 12-05-1975, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Andalas I No.21 RT.002 RW.010, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pemegang NIK : NIK.1371021205750007. Adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1.**Liszuki Marni, S.H., M.H.**; 2.**Yulisna Dewi, S.H., M.H.**; 3.**Sonny Dali Rakhmat, S.H., M.H., C.P.L.**, Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum "**LISZUKI M, S.H., M.H. & REKAN, Advokat & Konsultant Hukum**", yang beralamat kantor di Jalan Kampung Lalang No.51 RT.01 RW.11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas IA ;

Lawan :

1. **AGUS SALIM Pgl. Do'on**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 62 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Tui RT.03 RW.04, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Pemegang NIK : 1371092011600001. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **ZUL AKHIAR Pgl. Yuang Oleg**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Jalan Taduah Kuranji, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Pemegang NIK : 137109020577 0003. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **ANWAR Pgl. Buyuang Pujik**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 62 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Beralamat di Kalumbuk RT.02 RW.02, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang., Pemegang NIK : 1371090905600006. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **MARTALENA Pgl. Ilen**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur ± 58 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan DR. Moh.Hatta RT.03 RW.04 Kampung Periuk, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Pemegang NIK : 1371085111640004. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. **FAUZAN Pgl. Fauzan**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 50 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Bawah Asam RT.04 RW.02, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemegang NIK : 1371093003720001. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6. **ROSNAINI Pgl. Ros/Upiak**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur ± 61 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru PNS, Beralamat di Jalan Tui Kuranji RT.04 RW.03, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Pemegang NIK : 1371096106610001. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. **FERY KURNIA JAMRA Pgl. Fery**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 36 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Beralamat di Perumahan Intan Sari Indah, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemegang NIK : 1371093103860004. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

8. **EKA KURNIA JAMRA Pgl. Eka**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Beralamat di Jalan Tui Kuranji No.25 RT.04 RW.03, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemegang NIK : 13710966098 90001. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ANDHIKA KURNIA JAMRA Pgl. Andi**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Beralamat di Jalan Tui Kuranji RT.04 RW.03, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemegang NIK : 137109150920009. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

10. **NURHAYATI Pgl. ITI**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur ± 65 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tui RT.04 RW.03, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemegang NIK : 1371094404580005. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ;

Bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat X**, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

11. **USMAN Pgl. Si US**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Jalan Kuranji Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;
Dalam perkara ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada **1.Kevin Pratama Putra, S.H., 2.Muhammad Arief Azmi, S.H., M.H., 3.Vino Oktavia, S.H., M.H.**, Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum "**FIABLE LAW OFFICE**", yang beralamat kantor di Jalan Padang Pasir IX No.55, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas IA ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti surat kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juli dalam register nomor 109/ Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Para Penggugat mengantikan Mahyudin Gelar Rajo Lenggang Manih, Kaum Suku Koto Keturunan Piak Uniang Kemenakan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang, karenanya sah bertindak mewakili anggota kaumnya ;
2. Bahwa Penggugat I dan Pengugat II adalah anak dari SIRAM cucu dari Si ETEK dan cicit dari PIAK UNIANG (Pr), kemenakan dari TAHIK SIRAH RAJO

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGANG MANIH dan JAMAR CIMPuang, sedangkan Penggugat III adalah anak kakak dari Penggugat II bernama Alm.Nurdisna (Pr) adalah merupakan anggota kaum dari Penggugat I ;

3. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, hanya sama-sama ber-Suku Koto tetapi Tidak Sekaum dan Tidak Sehartu Pusaka ;
4. Bahwa semasa hidupnya angku Para Penggugat Tahik Sirah memiliki sebidang tanah yang merupakan Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun, terletak di Jalan Kuranji Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, dengan luas $\pm 5.000,00$ (lima ribu meter persegi) M^2 , dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan : Tanah Kaum Buyung Gadang Suku Koto yang seka
rang dikuasai oleh kemenakannya ;
 - Barat berbatas dengan : Tanah Kaum Khujarat Suku Koto yang sekarang
dikuasai oleh Niah, Sima dan Upiak Taluak.;
 - Utara berbatas dengan : Tanah M.Taher yang telah dijual ke Farida dan Tanah
Kaum Syafridan Suku Koto.;
 - Selatan berbatas dengan: Tanah Kaum Syofyan Yusuf Suku Koto yang telah
dijual ke Perumahan Ardana.
5. Bahwa sebahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat tersebut diatas, dahulunya berdiri Rumah Gadang Kaum Para Penggugat yang ditempati oleh Si DJINIS, Si SIRAM merupakan kemenakan dari Tahik Sirah dan kakak dari Jamar Cimpuang bersama-sama dengan anaknya (Penggugat II), yang kemudian pada Tahun 1980 Rumah Gadang Para Pengugat tersebut lapuk dimakan usia dan di robohkan, lalu diganti serta dibangun rumah milik anggota kaum Para Penggugat yaitu rumah Penggugat II, Rumah Kakak Penggugat II bernama Alm. SAERI (Pr) dan Rumah anak Penggugat II, dan sebahagian lagi dijadikan Sawah, Perparakan dan Pandam Pakuburan ;
6. Bahwa adapun yang menjadi Objek Perkara dalam perkara ini adalah terdiri dari 3 (tiga) Tumpak Tanah, yang dahulunya merupakan satu kesatuan dari tanah peninggalan angku Para Penggugat yang bernama Tahik Sirah tersebut diatas, terletak di Jalan Kuranji Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, sebagaimana Posita angka 4 dan angka 5 diatas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TUMPAK I, dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$ (*delapan ratus meter persegi*), dengan batas -batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Kaum Buyung Gadang Suku Koto yang-
sekarang ditempati oleh kemenakannya.
- Sebelah Barat : Dengan Kawan Tanah ini juga yang vdi kuasai oleh Peng
gugat II (Alisma) dan anak-anaknya.;
- Sebelah Utara : Dengan Tanah M.Taher yang telah dijual ke Farida, El dan
Bandar Kecil.;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Perumahan Ardana yang dahulunya
adalah Tanah kaum Syofyan Yusuf Suku Koto.;

B. TUMPAK II, dengan luas $\pm 1.000,00 \text{ M}^2$ (*seribu meter persegi*), dengan batas -
batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggu
gat II (Alisma) dan anak-anaknya ;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Kaum Khujarat Suku Koto yang sekarang
dikuasai oleh Niah, Sima dan Upiak Taluak ;
- Sebelah Utara : Dengan Bandar ;
- Sebelah Selatan: Dengan Jalan Perumahan Ardana yang dahulunya
adalah

Tanah Kaum Syofyan Yusuf Suku Koto ;

C. TUMPAK III, dengan luas $\pm 600,00 \text{ M}^2$ (*enam ratus meter persegi*) dengan
batas - batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Kawan Tanah ini juga. (*Pandan Pakuburan kaum
Para Penggugat*) ;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Kaum Khujarat Suku Koto yang sekarang
sekarang dikuasai oleh anaknya Inyan, Nila ;
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Kaum Syafnidan Suku Koto ;
- Sebelah Selatan : Dengan Bandar ;

Untuk selanjutnya Tumpak I, Tumpak II, dan Tumpak III diatas, disebut sebagai
Objek Perkara.;

7. Bahwa saat sekarang ini, di Objek Perkara Tumpak I terdapat Pondasi disudut-
sudut batas sepadan objek perkara *a quo*, dan di Objek Perkara Tumpak II berdiri
Rumah Semi Permanen milik Tergugat II dan sebuah Pondok serta terdapat
Pondasi disudut-sudut batas sepadan objek perkara *a quo*, sedangkan di Objek
Perkara Tumpak III dikuasai oleh Tergugat IV (Martalena) dan Tergugat V (fauzan)
dengan adanya tanaman Pisang, Pinang, Jengkol, dan Rambutan serta jenis
tanaman perparakan (*kebun*) lainnya.;
8. Bahwa keberadaan Para Tergugat diatas Objek Perkara adalah karena mulanya
andung Para Tergugat yang bernama TAIBAH ditumpangkan oleh angku Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tahik Sirah dengan mengizinkan untuk berparak (*berkebun*) diatas tanah objek perkara Tumpak II dan Tumpak III termasuk membangun rumah diatasnya, serta termasuk Penggugat I Mamak Kepala Waris Para Penggugat mengizinkan keluarga Para Tergugat jika ada yang meninggal dunia dapat menumpang berkubur di Pandan Pekuburan milik kaum Para Penggugat.;

9. Bahwa diatas Objek Perkara Tumpak I dahulunya adalah berupa sawah dan digarap oleh anggota kaum Para Penggugat yang bernama SIRAM bersama dengan anaknya Penggugat II (Alisma), kemudian SAERI bersama dengan suaminya DARWIS. dan karena hubungan baik Objek Perkara Tumpak I juga digarap oleh BAIYAH Nenek dari Tergugat V (Fauzan), BAINAR orangtua dari Tergugat II (Zul Akhiar). Namun kemudian tanpa seizin Para Penggugat berkaum, tahun 2016 Objek Perkara TUMPAK I tanpa hak disewakan oleh Tergugat II (Zul Akhiar) bersama dengan saudaranya Almarhum Abdul Kadir Pgl.Adin, Tergugat I dan Tergugat III, serta dibuat Pondasi disudut-sudut batas objek perkara *a quo*. Dan atas perbuatan tersebut kaum Para Penggugat melarangnya, serta terhadap Objek Perkara *a quo* Para Penggugat berkaum meminta agar Objek Perkara TUMPAK I dipulangkan, namun tidak diindahkan, hingga akhirnya Objek Perkara TUMPAK I dilarang dan tidak boleh lagi digarap oleh Para Tergugat dan sampai saat sekarang ini Objek Perkara TUMPAK I dikuasai oleh kaum Para Penggugat.;
10. Bahwa diatas Objek Perkara TUMPAK II dahulunya digarap oleh angku Para Penggugat TAHIK SIRAH, dan kemudian oleh angku Para Penggugat Tahik Sirah mengizinkan TAIBAH andung Para Tergugat untuk diatasnya membuat Pondok, Berparak (*berkebun*), mendirikan Rumah Kayu yang ditempati oleh SABA dan kemudian Rumah Kayu tersebut terbakar lalu dibangun kembali dengan Rumah semi permanen dengan meminta izin kepada Penggugat I. Tetapi sekira tahun 2021 tanpa seizin Para Penggugat berkaum, Tergugat II (Zul Akhiar) tanpa hak menyewakannya kepada Turut Tergugat, sedangkan Objek Perkara Tumpak III dikuasai oleh Tergugat IV (Martalena) dan Tergugat V (Fauzan) dengan adanya tanaman Pisang, Pinang, Jengkol, dan Rambutan. Bahkan objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III telah dibagi-bagi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat X dengan cara membuat Podasi beton (*semendasi*) disudut-sudut batas sepadan objek perkara sebagai tanda pembagi-bagiannya Para Tergugat atas Tanah objek perkara sebagai batas sempadannya untuk dimilikinya Para Tergugat.;
11. Bahwa sekira Tahun 2021, Tergugat VI (Rosnaini) bersama dengan anak-anaknya yakni : Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, yang tanpa seizin Para Penggugat dan tanpa hak telah juga membuat Pondasi diatas objek perkara TUMPAK II dan bahkan bersama dengan Tergugat I juga berusaha untuk menurunkan material bangunan seperti Pasir dan Batu Koral. Namun terhadap hal itu dilarang oleh Kaum Para Penggugat.;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena sudah ada itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk ingin memiliki dan menguasai Objek Perkara secara keseluruhan TUMPAK I, TUMPAK II, dan TUMPAK III. Dengan tanpa hak dengan cara menyewakan dan memancing TUMPAK I serta kemudian membuat pondasi di Objek Perkara TUMPAK I, dan kemudian di Objek Perkara Tumpak II tanpa hak menyewakan kepada Turut Tergugat dan membuat Pondasi di Objek Perkara TUMPAK II, telah Para Penggugat larang namun tidak diindahkan. Akhirnya Para Penggugat meminta kepada Tergugat I (Agus Salim) untuk bersama dengan para keluarganya (Para Tergugat) agar memulangkan atau menyerahkan kembali Objek Perkara TUMPAK I, TUMPAK II dan TUMPAK III kepada Para Penggugat berkaum, namun tidak diindahkan. Sehingga akhirnya keluarga Para Tergugat dilarang menumpang berkubur di Pandam Pekuburan milik kaum Para Penggugat sampai saat ini.;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang ingin memiliki dan menguasai Objek Perkara TUMPAK I, TUMPAK II dan TUMPAK III serta tanpa hak menyewakan objek perkara TUMPAK II kepada Turut Tergugat dan membuat Pondasi di Objek Perkara tanpa seizin Para Penggugat berkaum walaupun sudah dilarang adalah **Perbuatan Melawan Hukum.;**
14. Bahwa oleh karena sudah ada itikad tidak baik Para Tergugat yang tanpa hak ingin menguasai dan memiliki Objek Perkara, di TUMPAK I dengan cara membuat Pondasi disudut-sudut batas sempadan objek perkara *a quo* sebagai pembagi-bagian atas Tanah sebagai batas sempadannya untuk dimiliki Para Tergugat, di TUMPAK II dengan cara menyewakan kepada Turut Tergugat serta membuat Pondasi sebagai pembagi-bagian atas Tanah sebagai batas sempadannya untuk dimiliki Para Tergugat, dan menguasai TUMPAK III untuk dimiliki yang merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat, dan karenanya patut dan beralasan hukum kiranya memerintahkan Para Tergugat untuk meninggalkan objek perkara dalam keadaan kosong bebas dari penguasaan siapapun dan jika engkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan Aparat Kepolisian atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.;
15. Bahwa karena sudah ada itikad tidak baik Para Tergugat yang tanpa hak ingin menguasai dan memiliki Objek Perkara TUMPAK I, TUMPAK II dan TUMPAK III secara keseluruhan, serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat dan kaum Para Penggugat, cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat serta melarang melakukan aktivitas di atas Objek Perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;
16. Bahwa guna menjamin dipatuhinya Putusan dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat merasa perlu agar Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00.- (*satu juta rupiah*) per-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara.;

17. Bahwa guna menghindarkan timbulnya Preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*), maka dengan ini Para Penggugat selaku pencari keadilan (*justitia bellen*), mohon dengan hormat kiranya agar melalui Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
18. Bahwa gugatan Para Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat, sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kiranya Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang dalam perkara ini berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbar bij vorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan/ataupun kasasi.;
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.;
20. Bahwa Para Penggugat telah menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak tercapai sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Klas IA.;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memanggil kami para pihak untuk hadir pada hari sidang yang ditetapkan dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaumnya Penggugat dalam Suku Koto Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang.;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X. Adalah tidak sekaum dan tidak seharga pusaka.;
4. Menyatakan Objek Perkara, terdiri dari 3 (tiga) Tumpak Tanah yang terletak di Jalan Kuranji Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, berupa tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TUMPAK I, dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$ (*delapan ratus meter persegi*), dengan batas

-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Kaum Buyung Gadang Suku Koto yang sekarang ditempati oleh kemenakannya ;
- Sebelah Barat : Dengan Kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat II (Alisma) dan anak-anaknya ;
- Sebelah Utara : Dengan Tanah M.Taher yang telah dijual ke Farida, El dan Bandar Kecil ;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Perumahan Ardana yang dahulunya adalah Tanah kaum Syofyan Yusuf Suku Koto ;

B. TUMPAK II, dengan luas $\pm 1.000,00 \text{ M}^2$ (*seribu meter persegi*), dengan batas -

batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat II (Alisma) dan anak-anaknya ;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Kaum Khujarat Suku Koto yang sekarang dikuasai oleh Niah, Sima dan Upiak Taluak ;
- Sebelah Utara : Dengan Bandar ;
- Sebelah Selatan: Dengan Jalan Perumahan Ardana yang dahulunya adalah

lah Tanah Kaum Syofyan Yusuf Suku Koto ;

C. TUMPAK III, dengan luas $\pm 600,00 \text{ M}^2$ (*enam ratus meter persegi*) dengan

batas - batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Kawan Tanah ini juga. (*Pandan Pakuburan kaum kaum Para Penggugat*) ;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Kaum Khujarat Suku Koto yang sekarang dikuasai oleh anaknya Inyan, Nila ;
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Kaum Syafnidan Suku Koto ;
- Sebelah Selatan : Dengan Bandar ;

Adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dalam Kaum Suku Koto Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II bersama dengan Tergugat I, Tergugat III tanpa hak dan seizin kaum Penggugat membuat Pondasi di objek perkara Tumpak I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menyewakan objek perkara Tumpak II kepada Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tanpa hak dan seizin kaum Penggugat telah membuat Pondasi di objek perkara Tumpak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan bahkan juga berusaha untuk menurunkan material bangunan seperti Pasir dan Batu Koral. Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak ingin memiliki dan menguasai Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III serta tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menyewakan objek perkara Tumpak II, serta tanpa hak dan seizin kaum Penggugat membuat Pondasi-pondasi diatas objek perkara sebagai tanda pembagi-bagiannya Para Tergugat atas Tanah objek perkara sebagai batas sempadannya untuk dimilikinya Para Tergugat dengan membagi-bagi objek perkara. adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat, untuk mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat berkaum dan Penggugat I dalam kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris, jika ingkar dilakukan upaya paksa dengan melibatkan Aparat Kepolisian atau Alat Kekuasaan Negara lainnya ;
10. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
13. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya, oleh karena dalam perkara ini telah hadir Kuasa Hukum Para pihak, maka terhadap perkara ini dilakukan proses Mediasi, sebagaimana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator dan atas kesepakatan Para pihak menyatakan untuk menunjuk Hakim sebagai Mediator, maka kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator, namun terhadap proses Mediasi tersebut, berdasarkan laporan dari Mediator upaya perdamaian tidak berhasil dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, dipersidangan telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat membaca dan mempelajari

Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata Gugatan Para Penggugat tidak

memenuhi syarat-syarat atau formalitas surat gugatan sehingga Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi atas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat I Tidak Berhak dan Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan (*Eksepsi Diskualifikasi In Person*)

Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, seranji seketurunan

dan sehearta sepusaka dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku

Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Oleh karenanya Penggugat I atas nama Nasrul Moerad gelar Rajo Lenggang Manih sama sekali bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat I yang lahir di Padang tanggal 17 Juli 1953 bukanlah laki-laki tertua

dalam Kaum Rajo Lenggang Manih;

Bahwa pada saat ini yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para

Penggugat dan Para Tergugat sebagai laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggang Manih adalah **ALAMSUDIN** yang lahir di Padang tanggal 10 Oktober 1950 menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya yang bernama **ABDUL KADIR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023. Sedangkan ABDUL KADIR sendiri selaku Mamak Kepala Waris menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya yang bernama **MAHYUDIN RAJO LENGANG MANIH**.

Bahwa oleh karena Penggugat I pada saat ini bukanlah Mamak Kepala Waris dalam

Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, maka Penggugat I tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang menyatakan "*Mamak Kepala Waris iaiah laki-laki tertua dalam kaum*" selanjutnya dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan "*Yang bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum adalah Mamak Kepala waris dalam kaum tersebut". Oleh karenanya Penggugat I haruslah dinyatakan tidak memiliki "*persona stand in judicio*" dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan memiliki kedudukan hukum (*diskualifikasi in person*) dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam perkara *a quo*.

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Error In Persona karena terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu atas nama USMAN Pgl SI US dalam Gugatan Para Penggugat. Dimana USMAN Pgl SIUS sebagai Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu terdiri dari 3 (tiga) tumpak tanah yang terletak di Jalan Kuranji Kampung Pinang RT.06 RW.01 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sedangkan USMAN Pgl SI US adalah orang yang menyewa rumah dan bukanlah menyewa tanah objek perkara dimana Para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat II atas nama ZUL AKHIAR Pgl YUANG OLENG dalam Posita angka 7 gugatan Para Penggugat. Oleh karena dalam hukum agraria terdapat Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontal Scheiding Beginssel*) yaitu pemisahan antara kepemilikan hak atas tanah dengan benda atau bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut, maka Para Penggugat secara nyata telah keliru dalam menarik USMAN Pgl SI US sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam menarik USMAN Pgl SI US sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena telah keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam perkara *a quo*.

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

Bahwa yang dimaksud dengan Obscuur Libel adalah surat gugatan Para Penggugat

tidak terang (*duidelijk*) atau tidak jelas atau kabur. Padahal agar gugatan Para Penggugat dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan Para Penggugat haruslah terang dan jelas dalam perkara *a quo*. Namun faktanya surat Gugatan Para

Penggugat dalam perkara *a quo* adalah surat gugatan yang tidak terang dan jelas (*obscur libel*) karena tidak jelasnya batas-batas objek perkara *a quo* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Padahal batas sepadan objek perkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

A. Tumpak I dahulunya berupa sawah sebanyak 3 (tiga) piring besar dan kecil dengan luas ± 720 M2 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Zarkawi Kaum Buyung Gadang Suku Koto;
- Sebelah Barat : Tanah kaum Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ganggam bauntuak Para Penggugat ;
- Sebelah Utara : Tanah Farida dan Bandar Kecil; Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Ardana.

B. Tumpak II berupa Parak dengan luas ± 1.260 M2 di atasnya terdapat pondasi batas objek perkara, rumah semi permanen, sebuah rumah panggung kayu, dan tanaman pinang, nangka, Jengkol, bambu dan tanaman lainnya dengan batas batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ganggam bauntuak Para Penggugat ;
- Sebelah Barat : Tana Kaum Khujarat Cumpaay Suku Koto;
- Sebelah Utara : Bandar ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Ardana;

C. Tumpak III berupa Parak dengan luas ± 950 M2 di atasnya terdapat tanaman Parak dengn luas Kelapa, Pisang, Rambutan, Pinang dan tanaman lainnya dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat yang dijadikan pandam pakuburan ;
- Sebelah Barat : Tanah Kaum Khujarat Suku Koto ;
- Sebelah Utara : Tanah Kaum Syafridan Suku Koto
- Sebelah Selatan : Bandar;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak terang dan jelas dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat uraikan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 1 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam*

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum Para Penggugat menggantikan Mahyudin Gelar Rajo Lenggang Manih, adalah dalil keliru dan tidak berdasar hukum, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, seranji seketurunan dan sehartu sepusaka dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Oleh karenanya Penggugat I atas nama Nasrul Moerad gelar Rajo Lenggang Manih sama sekali bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat I yang lahir di Padang tanggal 17 Juli 1953 bukanlah laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggang Manih. Pada saat ini yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggang Manih adalah **ALAMSUDIN** yang lahir di Padang tanggal 10 Oktober 1950 menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya bernama **ABDUL KADIR** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023. Sedangkan ABDUL KADIR sendiri selaku Mamak Kepala Waris menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya bernama **MAHYUDIN RAJO LENGANG MANIH**. Oleh karena itu, maka tidak benar Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris yang menggantikan Mahyudin Gelar Rajo Lenggang Manih selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, karena yang menggantikan Mahyudin Gelar Rajo Lenggang Manih selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Rajo Lenggang Manih adalah **ABDUL KADIR** sebagai laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggang Manih ;

4. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 3 yang menyatakan *"Penggugat I dan Pengugat II adalah anak dari SIRAM cucu dari Si ETEK dan cicit dari PIAK UNIANG (Pr), kemenakan dari TAHIK SIRAH RAJO LENGANG MANIH dan JAMAR CIMPUANG, sedangkan Penggugat III adalah anak kakak dari*

Penggugat II bernama Alm. Nurdisna (Pr) adalah merupakan anggota kaum dari Penggugat I", adalah dalil keliru yang sama sekali tidak benar seluruhnya; Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memang benar anak dari SIRAM, cucu dari ETEK akan tetapi bukanlah cicit dari PIAK UNIANG (Pr) melainkan **Penggugat I dan Penggugat II adalah cicit dari GENONG (Pr)** karena GENONG (Pr) memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Pakiah Sini, Taik Sirah dan Etek. Sedangkan

Etek memiliki 6 (enam) orang anak yang terdiri dari Sabariah, Dedong, Inih, Siram, Djamar dan Utiah. Jadi Penggugat I dan Penggugat II bukanlah kemenakan dari TAHIK SIRAH akan tetapi TAHIK SIRAH adalah angku dari Penggugat I dan Penggugat II, karena kemenakan dari Tahik Sirah adalah Siram (Ibu Penggugat I dan Penggugat II) dan Djamar Pgl Cimpuang. Sedangkan Penggugat III (Yoserizal) adalah benar anak dari kakak dari Penggugat II bernama Alm. Nurdisna. (Pr) ;

5. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat angka 3 halaman 3-4 yang menyatakan *"hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, hanya sama-sama bersuku Koto tetapi tidak sekaum dan tidak sehartu pusaka”, adalah dalil tidak benar dan mengada-ada, karena hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, seranji seketurunan dan sehartu sepusaka dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat juga sepadan sepakuburan di Pandam Pakuburan Rang Limo Suku Tempat Kamuniang dari dahulunya dan baru sekitar tahun 2018 dipindahkan ke tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Kampung Pinang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang;

6. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 4, 5 dan 6 halaman 4-5 yang pada pokoknya menyatakan “*objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat*”, adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena objek perkara tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Kaum Rajo Lenggang Manih yang penguasaannya dari dahulunya telah dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Tergugat ;

Bahwa kaum Para Penggugat dan Para Tergugat dari dahulunya telah memiliki harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun, yaitu berupa tanah sawah dan tanah gurun/parak yang terdapat di Bukik Koto Tinggi, Kampung Pinang, Ketapiang dan Rimbo Tarok Tui Kuranji. Harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan Para Tergugat ini dari dahulunya telah diatur penguasaan dan pengelolaannya oleh anggota kaum yang disebut dengan istilah “*ganggam bauntuak*”, yaitu hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya. Hal ini berlaku terhadap semua harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing telah ditentukan hak *ganggam bauntuaknya* oleh mamak-mamak terdahulu baik kepada Jurai/Keturunan Para Penggugat dari Keturunan Genong (Pr) maupun kepada Jurai/Keturunan Para Tergugat dari Keturunan Pik Nyiluik (Pr) ;

Begitu pula halnya dengan harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan Para

Tergugat yang terletak Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara

ganggam bauntuak oleh masing-masing Para Penggugat maupun Para Tergugat dengan saling menghormati hak masing-masing. Dimana objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah hak *ganggam bauntuak* Para Tergugat yang dari dahulunya telah dikuasai dan diolah oleh Para Tergugat dari Keturunan Pik Nyiluik, yaitu Taibah bersama anak-anaknya Djadijah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah dan Pik Ani, kemudian dilanjutkan oleh Saba, Baiyah, Baiyar, Bainar (Amak

Oleang), Syamsinar (One Mene) dan Rosna hingga kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat sekarang ini. Namun tiba-tiba sejak bulan Februari 2022 Para Penggugat secara sepihak melarang dan menghalangi Para Tergugat menguasai dan mengelola objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III yang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Tergugat dengan alasan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III tersebut adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat hingga diajukan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

7. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 5 yang menyatakan *"saat sekarang ini di Objek Perkara Tumpak I terdapat Pondasi disudut-sudut batas*

sepadan objek perkara a quo, dan di Objek Perkara Tumpak II berdiri Rumah Semi Permanen milik Tergugat II dan sebuah Pondok serta terdapat Pondasi disudut-sudut batas sepadan objek perkara a quo, sedangkan di Objek Perkara Tumpak III dikuasai oleh Tergugat IV (Martalena) dan Tergugat V (Fauzan) dengan adanya tanaman Pisang, Pinang, Jengkol, dan Rambutan serta jenis tanaman perparakan (kebun) lainnya", adalah benar adanya karena objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah hak *ganggam bauntuak* Para Tergugat yang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat dari keturunan Pik Nyiluik sebagai anggota Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan

Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

8. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugta angka 8 halaman 5 yang menyatakan *"keberadaan Para Tergugat di atas objek Perkara adalah karena mulanya andung Para Tergugat yang bernama TAIBAH ditumpangkan oleh angku Para Penggugat Tahik Sirah dengan mengizinkan untuk berparak (berkebun) diatas tanah objek perkara Tumpak II dan Tumpak III termasuk membangun rumah di atasnya, serta termasuk Penggugat I Mamak Kepala Waris Para Penggugat mengijinkan keluarga*

Para Tergugat jika ada yang meninggal dunia dapat menumpang berkubur di Pandam Pekuburan milik kaum Para Penggugat", adalah dalil tidak benar dan sangat mengada-ada yang merupakan rekayasa sepihak dari Para Penggugat dengan tujuan untuk menguasai dan menghilangkan hak Para Tergugat atas objek perkara. Padahal faktanya Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, seranji seketurunan dan sehartu sepusaka, serta masing-masing telah mempunyai hak *ganggam bauntuak* atas harta pusaka tinggi kaum baik terhadap harta pusaka tinggi kaum yang berada dibawah Kampung Pinang maupun harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi kaum yang berada di Bukik Koto Tinggi, Ketapiang dan Rimbo Tarok Tui Kuranji. Oleh karenanya tidak benar dan sangat mengada-ada Para Penggugat menyatakan keberadaan Para Tergugat di atas objek perkara karena ditumpangkan oleh angku Para Penggugat Tahik Sirah dengan mengizinkan untuk berperak dan membangun rumah di atas tanah objek perkara. Begitu pula dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I Mamak Kepala Waris Penggugat mengizinkan keluarga Para Tergugat menumpang berkubur di Pandam Pakuburan milik Para Penggugat adalah dalil mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena faktanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat juga sepadan sepakuburan di Pandam Pakuburan Rang Limo Suku Tempat Kamuniang dari dahulunya dan baru sekitar tahun 2018 dipindahkan ke tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Kampung Pinang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang;

9. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10 halaman 5 yang pada

pokoknya menyatakan *"objek perkara tumpak I, objek perkara II dan objek perkara III dahulunya digarap oleh kaum Para Penggugat"*, adalah dalil keliru dan tidak berdasar hukum karena dari dahulunya objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah hak *ganggam bauntuak* dari Jurai Para Tergugat yang telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat dari keturunan Pik Nyiluik, yaitu Taibah bersama anak-anaknya Djariah, Syariah dan Pik Ani, kemudian dilanjutkan oleh Saba, Baiyah, Baiyar, Binar (Amak Oleang), Syamsinar (One Mene) dan Rosna hingga Para Tergugat sekarang ini. Oleh karenanya tidak benar kaum Para Penggugat dahulunya pernah menggarap objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III sehingga tindakan Para Penggugat yang telah melarang Para Tergugat untuk menguasai objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III justru merupakan tindakan tanpa hak, sewenang-wenang dan melawan hukum karena secara nyata telah merugikan hak Para Tergugat untuk menguasai dan mengelola hak *ganggam bauntuak* atas harta pusaka tinggi kaum sebagai anggota kaum dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

10. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 11 halaman 6 yang menyatakan

"sekira tahun 2021 Tergugat IV (Rosnaini) bersama anak-anaknya Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa seizin Para Penggugat dan tanpa hak telah juga

membuat pondasi di atas objek perkara Tumpak II dan bahkan bersama-sama Tergugat I juga berusaha untuk menurunkan material bangunan seperti pasir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu koral namun dilarang oleh Para Penggugat”, adalah dalil keliru dan tidak berdasar hukum karena Para Tergugat dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sama sekali tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat karena objek perkara Tumpak II adalah hak *ganggam bauntuak* Para Tergugat sebagai anggota kaum Rajo Lenggang Manih. Oleh karenanya tindakan Para Penggugat yang telah melarang Para Tergugat jelas merupakan tindakan tanpa hak, sewenang-wenang dan melawan hukum yang secara nyata telah merugikan Para Tergugat dalam perkara *a quo* ;

11. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 12 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan *“sudah ada itikad tidak baik dari Para Penggugat untuk ingin memiliki dan menguasai objek perkara secara keseluruhan Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III”*, adalah dalil keliru dan tidak berdasar hukum karena objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II maupun objek perkara Tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Kaum Rajo Lenggang Manih sehingga hak dari anggota kaum adalah hak *ganggam bauntuak* dan bukanlah hak untuk memiliki. Dalam perkara *a quo* justru Para Penggugat sendiri yang telah berupaya untuk memiliki dan menguasai objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek Perkara Tumpak III yang telah mulai dilakukan sejak dari bulan Juni 2021 dengan sengaja membuat ranji baru yaitu Ranji Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Suku Koto Kampung Pinang Kuranji Kota Padang yang ditandatangani oleh Nasrul Murad RJ. Lenggang Manih selaku Mamak Kepala Waris dengan sengaja tidak mencantumkan dan menghilangkan Para Tergugat dalam ranji baru tersebut dengan tujuan untuk menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka dalam perkara *a quo*. Bahkan Para Penggugat secara tanpa hak dan sewenang-wenang juga telah melarang keluarga Para Tergugat untuk berkubur di atas tanah harta pusaka tinggi kaumnya sendiri demi untuk memiliki dan menguasai tanah objek perkara *a quo*;

12. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 13 halaman 6-7 yang pada pokoknya menyatakan *“tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang ingin memiliki dan menguasai objek perkara tumpak I, tumpak II dan tumpak III serta tanpa hak menyewakan objek perkara tumpak II kepada Turut Tergugat dan membuat pondasi*

di objek perkara tanpa seizin Para Penggugat berkaum walaupun sudah dilarang adalah perbuatan melawan hukum”, adalah dalil keliru dan tidak berdasar hukum sekaligus upaya dari Para Penggugat untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya

karena yang ingin memiliki dan menguasai objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III dari Para Tergugat justru keinginan dari Para Penggugat sendiri dengan sengaja membuat ranji baru untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat tidak sekaum dan sehartu sepusaka dengan Para Tergugat. Oleh karena objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah hak *ganggam bauntuak* Para Tergugat sehingga tindakan Para Tergugat membuat pondasi batas objek perkara adalah hak Tergugat dan tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat termasuk untuk menyewakan bangunan rumah semi permanen kepada Turut Tergugat karena rumah tersebut jelas adalah hak milik dari Tergugat II atas nama Zul Akhiar Pgl Yuang Olong ;

13. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 14 halaman 7 yang menyatakan

“sudah ada itikad tidak baik dari Para Tergugat yang tanpa hak ingin memiliki dan menguasai objek perkara” tidak perlu lagi kami tanggapi karena hanyalah upaya dari

Para Penggugat untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan dipersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya dalam perkara *a quo*. Sedangkan dalil Para Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk meninggalkan objek perkara dalam keadaan kosong justru menjadi bukti upaya Para Penggugat memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Padahal faktanya Para Tergugat sendiri sampai sekarang tidak dapat lagi menguasai objek perkara terhitung sejak bulan Februari 2022 karena selalu dilarang dan dihalangi oleh Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk meninggalkan objek perkara adalah dalil tidak benar dan merupakan dalil kepura-puraan dari Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

14. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 15 halaman 7 yang pada pokok

“Para Penggugat meminta diletakan sita jaminan terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat dan melarang melakukan aktivitas di atas objek perkara

sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap”, adalah dalil keliru dan tidak berdasarkan hukum karena justru Para Tergugat sendiri yang telah secara nyata dirugikan oleh tindakan Para Penggugat yang telah melarang dan menghalangi Para

Tergugat untuk menguasai objek perkara sebagai hak *ganggam bauntuaknya*. Oleh

karena telah keliru Para Penggugat meminta diletakan sita jaminan terhadap objek perkara yang justru sampai sekarang ini tidak dapat lagi dikuasai oleh Para Tergugat

karena selalu dilarang dan dihalangi oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 16 s/d 20 halaman 7-10 tidak perlu lagi Para Tergugat tanggap selanjutnya dipersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat Konvensi dalilkan pada bagian Konvensi di atas adalah satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*. Para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I s/d Tergugat X Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Turut Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* ;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah sekaum, seranji seketurunan dan sehartu sepusaka dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dimana Para Penggugat Rekonvensi adalah anggota kaum Rajo Lenggang

Manih dari Jurai/Keturunan Pik Nyiluik. Sedangkan Para Tergugat adalah anggota Kaum Rajo Lenggang Manih dari Jurai/Keturunan Genong. Keduanya baik Pik Nyiluik maupun Genong adalah anak perempuan kandung dari Saibah ;

3. Bahwa kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dari sejak dahulunya telah memiliki harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun, yaitu berupa tanah sawah dan tanah gurun/parak yang terdapat di Bukik Koto Tinggi, Kampung Pinang, Ketapiang dan Rimbo Tarok Tui Kuranji.

Dimana harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi ini dari dahulunya telah diatur penguasaan dan pengelolaannya oleh anggota kaum yang disebut dengan istilah "*ganggam bauntuak*", yaitu hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya. Hal ini berlaku terhadap semua harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Rekonvensi ; dan Para Tergugat Rekonvensi yang masing-masing telah ditentukan hak *ganggam bauntuak*nya oleh mamak-mamak terdahulu baik kepada Jurai Para Penggugat Rekonvensi dari Keturunan Pik Nyiluik maupun Jurai Para Tergugat Rekonvensi dari Keturunan Genong, kecuali harta pusaka tinggi kaum yang terletak di Ketapiang\semuanya masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ini;

4. Bahwa terhadap harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang sejak dari dahulunya

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai dan dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh masing-masing Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi. Dimana Para Penggugat Rekonvensi **telah** menguasai dan mengelola sebanyak 3 (tiga) tumpak tanah sebagai hak penguasaan dan pengelolaan secara *ganggam bauntuak* atas harta pusaka tinggi kaum, yaitu terdiri dari :

1. Tumpak I dahulunya berupa sawah sebanyak 3 (tiga) piring besar dan kecil dengan luas ± 720 M2 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Zarkawi Kaum Buyung Gadang Suku Koto ;
- Sebelah Barat : Tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan *ganggam bauntuak* Para Tergugat Rekonvensi ;
- Sebelah Utara : Tanah Farida dan Bandar Kecil ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Ardana.

2. Tumpak II berupa Parak dengan luas ± 1.260 M2 di atasnya terdapat pondasi batas objek perkara, rumah semi permanen, sebuah rumah panggung kayu, dan tanaman pinang, nangka, Jengkol, bambu dan tanaman lainnya dengan batasbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan *ganggam bauntuak* Para Tergugat Rekonvensi ;
- Sebelah Barat : Tanah Kaum Khujarat Suku Koto;
- Sebelah Utara : Bandar;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Ardana ;

3. Tumpak III berupa Parak dengan luas ± 950 M2 di atasnya terdapat tanaman Kelapa, Pisang, Rambutan, Pinang dan tanaman lainnya dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yg dijadikan pandan pakuburan ;
- Sebelah Barat : Tanah Kaum Khujarat Suku Koto ;
- Sebelah Utara : Tanah Kaum Syafridan Suku Koto;
- Sebelah Selatan : Bandar;

Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III selanjutnya disebut **objek perkara**;

Sedangkan sebagian lagi dari harta pusaka tinggi milik Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Tergugat Rekonvensi yang di atasnya telah berdiri rumah-rumah milik Para Tergugat Rekonvensi. Sedangkan sisanya dijadikan sebagai pandan pakuburan kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sebagai pengganti dari pandan pakuburan kaum di Pandan Pakuburan Rang Limo Suku Tapat Kamuniang yang telah penuh, sehingga untuk pandan pakuburan kaum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah disepakati bersama dipindahkan ke tanah harta pusaka tinggi milik kaum Para Peggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Pinang;

5. Bahwa harta pusaka tinggi kaum Para Peggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Posita angka 4 di atas dari dahulunya oleh mamak-mamak Para Peggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah diatur penguasaan dan pengelolaannya secara *ganggam bauntuak* termasuk harta pusaka tinggi kaum yang terletak di Kampung Pinang. Dimana objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah hak *ganggam bauntuak* Para Peggugat Rekonvensi yang dari dahulunya telah dikuasai dan diolah oleh Para Peggugat Rekonvensi dari Keturunan Pik Nyiluik, yaitu Taibah bersama anak-anaknya Djadiah, Syariah dan Pik Ani, kemudian dilanjutkan oleh Saba, Baiyah, Baiyar, Binar (Amak Oleang), Syamsinar (One Mene) dan Rosna. Di atas objek perkara Tumpak I terdapat pondasi batas yang telah dibangun oleh Peggugat Rekonvensi VI (Rosnaini) bersama anak-anaknya (Peggugat Rekonvensi VII,VIII,IX) dan di atas objek perkara II dahulunya berdiri rumah gadang kaum yang ditempati oleh Anduang Djadiah, kemudian diganti dengan 2 (dua) buah rumah kayu oleh Binar (Amak Oleang) dan Syamsinar (One Mene) dan sekitar tahun 2019 terjadi kebakaran di rumah Alm. Binar (Amak Oleang) sekarang telah dibangun kembali dengan rumah semi permanen milik Peggugat Rekonvensi II (Zul Akhiar Pgl Yuang Oleang). Sedangkan objek perkara III dahulunya digarap oleh Anduang Taibah kemudian dilanjutkan oleh Saba, Baiyah, Baiyar, Janiar, dan Rosna, kemudian digarap dan dioleh oleh anak-anaknya Rosna, yaitu Peggugat Rekonvensi IV (Martalena Pgl Ilen) dan Peggugat Rekonvensi V (Fauzan) dengan adanya tanaman Kelapa, Pisang, Pinang, Jengkol, Rambutan dan tanaman lainnya;
6. Bahwa dari dahulunya telah terjalin hubungan baik, saling menghormati dan tidak

saling mengganggu antara Para Peggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi. Dimana ketika waktu berduka (kematian), acara pernikahan anak kemenakan maupun acara berdoa selalu diselenggarakan bersama-sama termasuk

bermusyawarah bersama untuk memindahkan pandam pakuburan kaum Para Peggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dari Pandam Pakuburan Rang Limo Suku Tempat Kamuniang dipindahkan ke tanah pusaka tinggi kaum yang

terletak di Kampung Pinang. Namun sekitar bulan Februari 2022 hubungan antara Para Peggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi mulai timbul masalah, yaitu berawal dari Para Tergugat Rekonvensi tiba-tiba melarang dan menghalangi Para Peggugat Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III yang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud di atas, ternyata tidak hanya melarang dan menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III, tetapi telah ada itikad tidak baik dari Para Tergugat Rekonvensi untuk memiliki dan menguasai objek perkara *a quo* dengan sepihak menyatakan objek

perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat Rekonvensi dari keturunan Piak Uniang Kemenakan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang, serta menyatakan hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka;

8. Bahwa setelah Para Penggugat Rekonvensi telusuri dan dapatkan informasi ternyata upaya dari Para Tergugat Rekonvensi untuk memiliki dan menguasai objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek Perkara Tumpak III telah mulai

dilakukan sejak dari bulan Juni 2021 dengan sengaja membuat ranji baru, yaitu Ranji

Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Suku Koto Kampung Pinang Kuranji Kota Padang yang ditandatangani oleh Nasrul Murad RJ. Lenggang Manih selaku Mamak Kepala Waris. Dimana dalam ranji baru tersebut sama sekali tidak mencantumkan Para Penggugat Rekonvensi dari keturunan Pik Nyiluik, sehingga telah dapat diketahui maksud dan tujuan dari Para Tergugat Rekonvensi dengan membuat ranji baru tersebut, yaitu sebagai dasar Para Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan bahwa hubungan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka;

9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sampai sekarang tidak dapat lagi menguasai dan mengelola objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara

Tumpak III karena dilarang dan dihalangi oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat Rekonvensi dari keturunan Piak Uniang Kemenakan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang. Bahkan Alm. Abdul Kadir selaku Mamak Kepala Waris

dalam Kaum Rajo Lenggang Manih juga dilarang dan tidak diperbolehkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para

Tergugat Rekonvensi untuk berkubur di atas tanah pusaka tinggi kaumnya sendiri;

9. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melarang dan menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III yang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Penggugat Rekonvensi sehingga telah merugikan hak Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota kaum telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdA ;

10. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang ingin memiliki dan menguasai objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III dengan secara sepihak dan tanpa hak menyatakan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah harta pusaka tinggi milik kaum ParaTergugat Rekonvensi dari keturunan Piak Uniang Kemenakan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang, serta menyatakan tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan Para Penggugat Rekonvensi sehingga telah merugikan hak Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota kaum telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdA ;

11. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi secara nyata telah merugikan hak Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota kaum, maka cukup beralasan hukum Para Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi ;

12. secara tanggung renteng sebagai akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melarang dan menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai dan

mengelola objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III, serta terusik dan rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonvensi di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang akibat dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- kerugian materil berupa hilangnya pendapatan Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk menikmati hasil tanaman di atas objek perkara III selama 18 (delapan belas) bulan terhitung dari bulan Februari 2022 sampai sekarang dengan rincian = 18 bulan x @Rp. 1.000.000/bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan belum termasuk kerugian materil yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V sampai perkara *a quo* memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

nantinya akan dihitung keseluruhannya pada saat dilakukan eksekusi putusan *a quo* yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dalam perkara *a quo*;

- Kerugian immateril berupa terusik dan rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonvensi di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Kuranji Kota Padang sebagai akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materil namun apabila dinilai dengan materil maka tidak akan berlebihan sekiranya dinilai sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi secara nyata telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi dengan secara sepihak menyatakan tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Ranji Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Suku Koto Kampung Pinang Kuranji Kota Padang bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Nasrul Murad RJ. Lenggang
- Manih selaku Mamak Kepala Waris, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menyatakan Ranji Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Suku Koto Kampung Pinang Kuranji Kota Padang bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Nasrul Murad RJ. Lenggang Manih selaku Mamak Kepala Waris adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi atas objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak-pihak lain agar mengosongkan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III dalam keadaan bebas dari segala penguasaan maupun titel hukum apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela, apabila Para Tergugat Rekonvensi dan pihak-pihak lain berbuat ingkar maka dapat dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14. Bahwa guna menghindari Para Tergugat Rekonvensi berbuat ingkar atas putusan pengadilan maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara *a quo* menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat I s/d Tergugat X Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah sekaum, seranji seketurunan dan sehartu sepusaka dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
3. Menyatakan objek perkara yang terdiri dari 3 (tiga) tumpak tanah yang terletak di Kampung Pinang, RT.06 RW.01, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang terdiri dari :
 - 1). **Tumpak I** dahulunya berupa sawah sebanyak 3 (tiga) piring besar dan kecil dengan luas ± 720 M2 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah Zarkawi Kaum Buyung Gadang Suku Koto;
 - Sebelah Barat : Tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan *ganggam bauntuak* Para Tergugat Rekonvensi;
 - Sebelah Utara : Tanah Farida dan Bandar Kecil;
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Ardana.
 - 2). **Tumpak II** berupa Parak dengan luas ± 1.260 M2 di atasnya terdapat pondasi batas objek perkara, rumah semi permanen, sebuah rumah panggung kayu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pinang, nangka, Jengkol, bambu dan tanaman lainnya dengan batasbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan *ganggam bauntuak* Para Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat : Tanah Kaum Khujarat Suku Koto;
- Sebelah Utara : Bandar;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Ardana.

3). **Tumpak III** berupa Parak dengan luas \pm 950 M2 di atasnya terdapat tanaman Kelapa, Pisang, Rambutan, Pinang dan tanaman lainnya dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yg dijadikan pandan pakuburan;
- Sebelah Barat : Tanah Kaum Khujarat Suku Koto;
- Sebelah Utara : Tanah Kaum Syafridan Suku Koto;
- Sebelah Selatan : Bandar.

Adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

4. Menyatakan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara

Tumpak III adalah hak Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai dan mengelolanya secara *ganggam bauntuak* sebagai anggota Kaum Rajo Lenggang

Manih, Keturunan Saibah, Suku Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

5. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melarang dan menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola objek

perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III yang dari dahulunya telah dikuasai dan dikelola secara *ganggam bauntuak* oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang ingin memiliki dan menguasai objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III dengan secara sepihak dan tanpa hak telah menyatakan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat Rekonvensi dari Keturunan Piak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uniang Kemenakan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Kampung Pinang Kuranji Kota Padang, serta menyatakan tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka dengan Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materil berupa hilangnya pendapatan Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk menikmati hasil tanaman di atas objek perkara III selama 18 (delapan belas) bulan terhitung dari bulan Februari 2022 sampai sekarang dengan rincian = 18 bulan x @Rp. 1.000.000/bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan belum termasuk kerugian materil yang akan dialami oleh Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V sampai perkara *a quo* memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Kerugian immateril berupa terusik dan rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonvensi di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Kuranji Kota Padang sebagai akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materil namun apabila dinilai dengan materil maka tidak akan berlebihan sekiranya dinilai sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan Ranji Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Suku Koto Kampung Pinang Kuranji Kota Padang bulan Juni 2021 yang tanda tangani oleh Nasrul Murad RJ. Lenggang Manih selaku Mamak Kepala Waris adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak-pihak lain agar mengosongkan objek perkara Tumpak I, objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak III dalam keadaan bebas dari segala penguasaan maupun titel hukum apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela, apabila Para Tergugat Rekonvensi dan pihak-pihak lain berbuat ingkar maka dapat dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangson*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Ranji Keturunan Tahik Sirah Rajo Lenggang Manih Suku Koto Kampung Pinang Kuranji Kota Padang, Tertanggal Kuranji, 25 Juni 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kaum tanggal 10 Maret 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kaum, Tanggal 09 Desember 2022 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3** ;
4. Fotocopy Surat Pagang Gadai Sawah, Tanggal 20 Djuni 1954. Atas Nama Moeloek Suku Koto, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.4A** ;
5. Fotocopy Surat Silih Terjarihan tanggal 31 Agustus 1974, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P. 4B** ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Sepadan, Tanggal 18 Februari 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.4C** ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Sepadan, Tanggal 18 Februari 2021. Atas Nama : M.Taher, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.5** ;
8. Fotocopy Kesimpulan Sidang Mediasi Sengketa Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) PAUH IX, Kecamatan Kuranji Kota Padang Nomor : 027/KAN Pauh IX/III/2021. Tanggal 28 Februari 2022. Beserta Lampiran, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.6** ;
9. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi Ulang Kesimpulan Sidang Mediasi KAN PAUH IX Tentang Sengketa Tanah Kaum Nasrul Murad Dengan Kaum Agus Salim. Tanggal 14 Maret 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.7** ;
10. Fotocopy Surat Somasi Nomor : 01/Somasi_LMR/VI/2023, Tanggal 15 Juni 2023 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.8** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Atas Nama SIRAM/ALISMA. Tahun 2020, Tahun 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.9** ;

12. Fotocopy Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Kantor Agraria Kota Padang Pengumuman No.K.A. 158/922/PHM/82. Tertanggal 27 Maret 1982, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.10** ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, mengajukan bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan SAIBAH Suku Koto Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kodya Padang tanggal 4 November 1987, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1** ;
2. Fotokopi Surat Keberatan Terhadap Bangunan Baru dari Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Sdr. Darwis (Lurah) selaku Waris dari Kaum Noni, bulan Juni 2010, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Siliah Jarih Dari Mamak Kapalo Waris untuk Mendirikan Sebuah Bangunan Rumah, tanggal 12 Desember 2019 , telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3** ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Abdul Kadir lair pada tanggal 4 November 1946 dan meninggal pada tanggal 19 Februari 2023, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4** ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alamsuddin yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5** ;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Tanda Tangan atas nama Syaer, tanggal 17 September 2023, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6** ;
7. Print warna foto Sosialisasi Ranji Keturunan Saibah Suku Koto Kelurahan Kuranji Kecamatan kodya Padang Januari 1988, telah diberi materai cukup dan telah dise-suaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7** ;
8. Print warna foto Padam Pakuburan Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat di Pandam Pakuburan Rang Limo Tempat Kamuning, telah diberi materai cukup dan telah dise-suaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8** ;
9. Print warna foto Halal Bi halal Suku Koto Kaum Lenggang Manih di Rumah Sarlis anak dari alisma (Penggugat II) tanggal 03 Januari 2011, telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9** ;

10. Print warna foto Acara Baralek/Pernikahan Hendrizal anak dari Nurhayati, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-10** ;

11. Fotokopi tanda terima Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama Bainar ibu dari Zul Akhiar (Tergugat II), Kuranji Kp.Pinang tanggal 10 Maret 2023, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11A** ;

12. Fotokopi tanda terima Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama Bainar ibu dari Zul Akhiar (Tergugat II), Kuranji Kp.Pinag tanggal 25 Juli 2023. telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11b** ;

13. Print warna foto Halal Bi Halal Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat di rumah Sarlis yang merupakan Anak Alisma (Penggugat II), telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-12A** ;

14. Print warna foto Halal Bi Halal Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat di rumah Sarlis yang merupakan Anak Alisma (Penggugat II), telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-12B** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Para Penggugat dipersidangan mengajukan Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. M. Taher :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah ;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan diperkarakan yaitu ; Timur berbatas sepadan dengan sudirman suku koto; Barat berbatas sepadan dengan Gujarat suku koto; Utara berbatas sepadan dengan saksi yang digadaikan pada Farida; Selatan berbatas sepadan dengan Pik leak ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan saksi tahu luas tanah yang diperkarakan lebih kurang 5000 meter ;
- Bahwa saksi tahu bentuk tanah yang diperkarakan tersebut dulu berbentuk sawah sekarang berbentuk gurun ;
- Bahwa Saksi tahu asal tanah tersebut berasal dari jamar cimpuang;
- Bahwa hubungan jamar cimpuang dengan Penggugat adalah mamak-ponakan ; Bahwa Saksi kenal yang namanya Tahi sirah ;
- Bahwa hubungan Tahi sirah dengan Penggugat adalah Tahi sirah Mamak kepala Waris dari para penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang namanya Zul Akhiar ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Ponakan Jamar Cimpuang mengarang objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan rumah gadang Penggugat didekat objek perkara ; Bahwa jabatan saksi dalam kaum saksi adalah mamak kepala waris ;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan objek perkara langsung berbatas tidak ada Banda;
- Bahwa dimana domisili Tiram, Alisma rumahnya berada di kampung Pinang;
- Bahwa Saksi tahu rumah Siram berbatas dengan objek dalam perkara Saksi tahu Rumah Siram berbatas dengan objek perkara ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya paduk ;
- Bahwa hubungannya dengan nasrul murad adalah Mamak-ponakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saba, Baiyah, Usman, Saibah ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu yang namanya Mahyudin (Paduk);
- Bahwa Saksi tahu Paduk sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tahu selain di Tampung Pinang pusako Penggugat ada di Ketaping dan Tui ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya oleng ;
- Bahwa Oleng tinggal dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Bainar dan Kajuik ada hubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yuang Oleng pernah garap tanah perkara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah rumah Bainak masuk perkara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa rumah Bainar masuk objek perkara ;
- Bahwa setahu Saksi Bainar dan Damar Cimpuang seranji ;
- Bahwa Saksi ada tanah dekat tanah perkara ;
- Bahwa tanah Saksi tersebut digadaikan pada farida;
- Bahwa asal tanah Saksi tersebut berasal dari mamak Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para pihak menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan ;

2. Sudirman :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah;
- Bahwa saksi tahu batas sepadan tanah yang diperkarakan yaitu: Timur berbatas sepadan dengan tanah saksi (buyuang gadang); - Barat berbatas sepadan dengan saksi /Gujarat suku koto; - Utara berbatas sepadan dengan M.taher; - Selatan berbatas sepadan dengan Pik leak;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana yang diperkarakan yang saksi tahu tanah tahi Sirah ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Nasrul Murad adalah mamak kepala waris Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tahi Sirah;
- Bahwa Saksi tahu hanya dari cerita mamak saksi(buyuag gadang);
- Bahwa mamak Saksi bercerita mengenai tanah tersebut sekitar taun 1971 dan dalam rangka rangka bulan baik ;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1960, lahir di Kuranji dan besar disolok;
- Bahwa umur 12 tahun saksi sudah di solok;
- Bahwa Saksi tahu bentuk tanah perkara dulunya adalah berbentuk sawah;
- Bahwa tanah orang tua Saksi sampai sekarang masih ada disebelah timur;
- Bahwa Saksi ada bertemu orang yang mengarap tanah perkara yaitu Darwis;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya sairin;
- Bahwa Saksi tahu rumah gadang Nasrul murad berada di bawah tanah perkara;
- Bahwa yang tinggal dirumah gadang tersebut adalah dalah orang tua nasrul murad ;
- Bahwa setahu Saksi sekarang rumah gadang nasrul murad tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya baiyah;
- Bahwa menurut mamak saksi antara Penggugat dan tergugat mereka tidak sehartu pusaka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan tanah yang diperkarakan tersebut yang saksi tahu tanah perkara berbatas dengan tanah Saksi ;
- Bahwa Saksi pulang kekuranganj sewaktu merantau kesolok sekali 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Saba ;
- Bahwa setahu Saksi Saba tinggal dilokasi tanah perkara, dibawah rumah gadang;
- Bahwa Saksi pergi merantau sejak tahun 1970;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Tayibah, saksi tidak bertemu denganya;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya saibah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya Mahyudin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya Farida;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek perkara 2(dua) inggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah gadang ditanah perkara tersebut;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal yang namanya M.taher;
- Bahwa Saksi tahu tanah pusaka M.Taher lainnya ada diKoto Tuo;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Zulfahmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Zulfahmi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Sofyan Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Para pihak menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan ;

3. Syofian Yusuf :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah ;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan sekitar 3000 (tiga ribu) meter ;
- Bahwa batas sepadan tanah yang diperkarakan yaitu : Timur berbatas sepadan dengan tanah saksi (buyuang gadang); Barat berbatas sepadan dengan Gujarat suku koto; Utara berbatas sepadan dengan M.taher; Selatan berbatas sepadan dengan Pik leak(ibu saksi) ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya nasrul Murad ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan nasrul Murad dengan Init adalah satu kaum yaitu suku koto ;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang Siram ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu yang namanya Tahi Sirah sekarang sudah meningeal ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Jamal Cimpung hubunganya dengan tahi Sirah adalah mamak ponakan ;
- Bahwa setahu Saksi status tanah saksim tersebut adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa setahu Saksi status tanah Gujarat tersebut adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa setahu Saksi asal tanah yang dipekarakan tersebut berasal dari harta pusaka tinggi Gujarat ;
- Bahwa Saksi lahir di Aceh tahun 1939;
- Bahwa Saksi besar Selama di Padang Saksi besar di kampung perak ;
- Bahwa tanah pusaka Saksi sekarang sudah dijual tahun 2014 ;
- Bahwa setahu Saksi yang ada diatas tanah perkara dulunya rumah, sawah dan perladangan;
- Bahwa yang mengelola tanah perkara tersebut dulunya Jamal Cipung dan keponakanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang diperkarakan tersebut adalah Tahi sirah;
- Bahwa sebabnya Saksi mengatakan tanah yang diperkarakan harta Tahi Sirah karena dia tinggal disana, ada rumah gadangnya yang tinggal dirumah gadang tersebut Init, Iye ;
- Bahwa tanah Saksi pernah digadaikan oleh mamak saksi yaitu muluk;
- Bahwa letak tanah saksi berbatas dengan Rumah Cimpung;
- Bahwa atas izin Hakim ketua Kuasa Hukum Penggugat, memperlihatkan bukti 4a, saksi tahu dengan surat pagang gadai tersebut yang dibuat oleh mamak saksi yang bernama muluk;
- Bahwa izin Hakim ketua Kuasa Hukum Penggugat, memperlihatkan bukti 4c, dengan pertanyaan yaitu saksi tahu dengan dengan surat Pagang gadai tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu dengan dengan surat Pagang gadai tersebut adalah Saksi yang buat ;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, memperlihatkan bukti P 10, dengan pertanyaan saksi tahu dengan dengan surat Pagang gadai tersebut, Saksi saksi tahu dengan dengan surat Pagang gadai tersebut adalah saksi yang buat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nasroel Murad pernah di gugat ke KAN pada tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi tahu apa putusan KAN pada saat itu, yaitu putusan KAN pada saat itu menyatakan mereka tidak sekaum ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Jinis dengan jamal Cimpung
- Bahwa Saksi tahu hubungan Jinis dengan jamal Cimpung adalah sekaum ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan ada 3 Tumpak ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diperkarakan hanya satu tumpak, yang 2(dua) tumpak lagi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana saja tanah yang diperkarakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan para Tergugat ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan yang namanya Jamal cimpung ;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang diperkarakan tersebut adalah milik Jamal Cimpung ;
- Bahwa setahu saksi Jamal Cimpung mendapatkan tanah yang diperkarakan tersebut berasal dari tanah pusaknya ;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PPNd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Khaidir ;
- Bahwa setahu Saksi yang ada diatas tanah perkara dulunya adalah sawah dan rumah ;
- Bahwa setahu Saksi yang ada diatas tanah perkara dulunya adalah Jamal Cimpung dan bagian ;
- Bahwa setahu Saksi surat gadai tanah saksi selalu berbatas dengan jamal Cimpung ;
- Bahwa setahu Saksi bentuk rumah jamal Cimpung yang ada diatas tanah perkara hanya bentu rumah biasa ;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal diatas tanah perkara yang saksi tahu hanya satu kaum saja kaum Jamal Cimpung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Para pihak menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan ;

4. Edi Jon :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Bariah adalah orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Tahi Sirah ;
- Bahwa hubungan Tahi sirah dengan Jamal Cimpung adalah mamak ponakan;
- Bahwa Setahu Saksi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Yaitu Jamal Cimpung selanjutnya Mahyudin dan sekarang Nasrul Murad ;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Mahyudin adalah orang tua Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Agus salim dan Nasrul Murad tidak ada hubungan mereka tidak satu kaum;
- Bahwa setahu Saksi kaum Tergugat tidak bisa memakai gelar lenggang manih ;
- Bahwa Saksi tahu apa masalah antara Nasrul Murad dengan Agus salim adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu ada perkara antara Agus salim dan nasrul murad yang diajukan ke KAN;
- Bahwa Saksi t hasil perkara antara Agus salim dan nasrul murad yang diajukan ke KAN yaitu mereka tidak seranji ;
- Bahwa yang mereka masalahkan waktu sidang di KAN tersebut adalah masalah Sako;
- Bahwa Saksi tahu Agus Salim memegang gelar Rajo Lenggang ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah gadang ditanah perkara dijadikan rumah bata sejak tahun 1980;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 1980 siapa yang tinggal dirumah gadang diatas tanah perkara tersebut adalah kaum Nasrul Murad ;
- Bahwa setahu Saksi ini dan Sirat tinggal di dekat tanah perkara ;
- Bahwa setahu Saksi dulu ditanah perkara ada rumah kecil milik oleng ;
- Bahwa setahu Saksi dulu ditanah perkara ada rumah kecil milik oleng
- Bahwa Setahu saksi apa yang ada diatas tanah poerkara dulunya?
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah perkara dulunya ada sawah;
- Bahwa setahu saksi dulu diatas tanah perkara juga ada rumah oleng namun tidak ada hubungan dengan Penggugat dan
- Bahwa yang yang dikatakan ayah saksi tentang Pik Oleng yaitu pik Oleng malakok pada kaum Penggugat ;
- Bahwa hubungan Pik Oleng dan Anwar adalah dunsanak andung;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu kapan pik oleng Malakok pada kaum Penggugat;
- Bahwa keadaan tanah perkara sekarang berbentuk gurun;
- Bahwa Saksi tahu yang berkubur di tempat kemuning adalah 5 (lima) suku ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Genok,Tahibah, Sahibal ;
- Bahwa ayah Saksi meninggal dunia tahun 2018 ;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu anak dari Anwar Cs. Melangsungkan perkawinan tidak boleh memakai gelar kaum Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi seharusnya ranji yang benar adalah dui ketahui oleh Penghulu dan disahkan oleh KAN ;
- Bahwa ayah Saksi menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya setelah Jamal Cimpung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji tersebut;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang bertanda tangan dalam ranji tersebut;
- Bahwa nama ayah Sadalah Mahyudin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan tandatangan yang ada dalam bukti tersebut;
- Bahwa yang berkubur disebelah kuburan ayah Saksi adalah kuburan usman ;
- Bahwa diperlihatkan surat bukti T.8, lalu atas pertanyaan Saksi menjawab benar kuburan ayah Saksi yang ada dalam bukti tersebut ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di kampung pinang kuburan Penggugat dan tergugat ada lagi di rimbo tarok, ketaping dan bukit Gadang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada kuburan baru tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sebabnya keluarga agus salim berada didekat tanah perkara karena ia malakok pada kaum Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi yang berkubur di Ketaping yaitu hanya kaum Mahyudin ;
- Bahwa setahu Saksi yang berkubur ditempat kemuning ada 5 (lima) suku ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Para pihak menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat ada mengajukan Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Kamsir :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan yaitu ;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 Tumpak tanah yang diperkarakan ;
- Bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah yang diperkarakan yaitu : **Tumpak I** ;
 - Berupa sawah ada 3 (tiga) piring sawah besar kecil, - Timur berbatas sepadan dengan tanah M.taher ; - Barat berbatas sepadan dengan Bandar ; - Utara berbatas sepadan dengan Dibeli orang tua saksi; - Selatan berbatas sepadan dengan Jalan Perumahan ; **Tumpak II** : Dulu keadaanya parak-parak; Dulu ada 2 (dua) buah rumah; Sekarang ada 1 (satu) buah rumah yaitu rumah buyuang oleng ; - Timur berbatas sepadan dengan rumah Penggugat; - Barat berbatas sepadan dengan tanah Gujarat; - Utara berbatas sepadan dengan tanah perumahan; - Selatan berbatas sepadan dengan Bandar; **Tumpak III** : dulu sawah 3 (tiga) piring ; - sekarang parak ; Timur berbatas sepadan dengan sawah; Barat berbatas sepadan dengan tanah Gujarat ; - Utara berbatas sepadan dengan tanah perumahan; Selatan berbatas sepadan dengan Bandar ;
- Bahwa setahu Saksi status tanah perkara adalah tanah pusaka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pusaka siapa tanah perkara tersebut ;
- Bahwa yang mengarap tanah perkara tersebut dulunya adalah Baniang,Mansor Umam dan mak hitam oleng ;
- Bahwa yang mengarap tanah perkara tersebut dulunya adalah Saba,Mansor, Umam dan karam mene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Baniang dan Rosna adalah bapak dan anak ;
- Bahwa hubungan Fauzan dan Rosna adalah anak dan ibu;
- Bahwa hubungan mansor dan Rosna adalah suami dan istri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh Penggugat hanya tanah perumahan;
- Bahwa Saksi tahu dengan jamal cimpung adalah mamak dari Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sekaum dan sehartapusaka;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sekaum dan sehartapusaka dari cerita orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan antara Penggugat dan tergugat sehartapusaka karena sawah sama-sama mereka miliki ;
- Bahwa setahu Saksi pusaka Pengugat dan tergugat ada lagi di rimbo tarok dan Ketapiang;
- Bahwa yang ada di rimbo tarok baik penggugat dan tergugat yaitu Penggugat anak Alisma sedangkan dari Tergugat ada rumah Rosni ;
- Bahwa yang ada di ketapiang penggugat dan sedangkan tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sebelum perkara ini baik—baik saja ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sewaktu mengadakan pesta pernikahan dulunya bersama-sama ;
- Bahwa setahu saksi dulu tidak ada perkara tanah antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa pandam pekuburan Tergugat ada ditempat kemuning;
- Bahwa pandam pekuburan Pengugat ada ditempat kemuning;
- Bahwa Saksi tahu Cimpung, Sirat dan Kelok dikuburkan ditempat kemuning;
- Bahwa Saksi tahu dengan mahyudin ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kuburan di kampung Pinang ada sejak 4(empat) tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan farida adalah adik Saksi berbatas sepadan dengan tumpak I ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tahi Sirah ;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PPNd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mak Hitam Cimpung ;
- Bahwa hubungan Cimpung dengan para Tergugat sekaum saksi tidak tahu apakah mereka seranji;
- Bahwa suku dari Penggugat dan tergugat adalah Koto;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ranji Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jamal Cimpung mengarang tanah perkara;
- Bahwa Saksi tinggal sekarang dikampung Pinang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan sudirman;
- Bahwa Saksi tinggal dekat objek perkara ;
- Bahwa Saksi tahu siapa mamak Kepala waris kaum Penggugat sekarang, dulun Jamal Cimpung;
- Bahwa Saksi tahu Abdul Khadir sekarang suda meninggal;
- Bahwa yang buat pondasi diatas tanah perkara adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi tidakada pihak tergugat yang berkubur di ketaping;
- Bahwa jabatan Jamal Cimpung dulunya dalam kaum Penggugat dan Tergugat adalah mamak Kepala waris ;
- Bahwa setelah jamal Cimpung siapa mamak kepala waris pengantinya saksi tidak tahu;
- Bahwa jamal cimpung dulunya mengatakan Pengugat dan Tergugat adalah sekaum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saks,i Kuasa Hukum Para pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saer :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah ;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan yaitu setahu Saksi ada 3 (tiga) tumpak ;
- Bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah yang diperkarakan yaitu : - Timur berbatas sepadan dengan kaum saksi; - Barat berbatas sepadan dengan Bandar setelah itu rumah init ; - Utara berbatas sepadan dengan M.Taher ; - Selatan berbatas sepadan dengan Perumahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya nasroel morad ;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya alisma ;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1952 dan besar dikampung pinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah mengarang tanah perkara setahu saksi yaitu Baniang, mansor, sona, Usman dan oleng ;
- Bahwa Saksi tahu Baniang adalah suami sona orang sumando Usman;
- Bahwa Saksi tahu Usman adalah anak saba ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Nasrul murad dengan Alisma adalah badunsanak;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan tergugat adalah badunsanak satu kaum ;
- Bahwa Saksi tidak hubungan Penggugat dan Tergugat sehearta sepusaka atau bukan ;
- Bahwa sebabnya Saksi mengatakan hubungan Penggugat dan tergugat satu kaum akerana dari dulu hubungan mereka baik-baik saja ;
- Bahwa setahu Saksi Nasrol murad dan alisma ada rumah gadang disebelah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi pihak pengugat tidak ada yang mengarang tanah perkara ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Darwis adalah suami dari iye ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan iye dan alisma adalah daik kakak ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan buyuang gadang mamak ponakan ;
- Bahwa setahu Saksi terakhir yang mengarang tanah perkara adalah Usman ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikuburkan ditempat kemuning ;
- Bahwa Saksi ada bertemu yang namanya jamal Cimpung ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Jamal cimpung dengan nasrul murad adalah mamak ponakan ;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Fahmi adalah anak dari ninit tinggal di kampong pinang ;
- Bahwa Fahmi pernah menemui saksi untuk menanda tangani surat;
- Bahwa Saksi ada dipaksa untuk menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa surat yang ditanda tangani ;
- Bahwa Saksi tidak bisa tulis baca ;
- Bahwa Saksi pernah diajak fahmi untuk pergi KAN ;
- Bahwa Saksi tinggal di bariang sejak tahun 2003 ;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek perkara tumpak I yaitu Baniang, Sona , Usman;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi izin mereka menguasai objek perkara tumpak I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengarap objek perkara setelah tahun 1974 ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Bening, sona Usman dan Agus salim adalah satu kaum ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana mendapatkan sawah tersebut ;
- Bahwa hubungan Jamal Cimpung dan Siram adalah adik kakak;
- Bahwa hubungan Usman dan oleng adalah adik kakak;\
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab nya Usman membuat rumah dekat rumah Siram;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Jinis ;
- Bahwa hubungan iye dan Nasrul Murad adalah adik kakak;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan ada 3 (tiga) tumpak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan semua tanah perkara yang saksi tahu hanya tumpak I;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Baiyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Binar ;
- Bahwa pandam Pekuburan Penggugat maupun Tergugat ada di tempat kemuning;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa suku yang berkubur ditempat kemuning ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara antara Penggugat dan tergugat yang dibawa ke KAN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik jalan yang ada diperumahan dekat tanah perkara;
- Bahwa Saksi tahu yang namanaya Pik Leyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sona bisa mengarap tanah perkara;\
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Tergugat diberi izin oleh jamal cimpung untuk tingal di objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu disekeliling objek perkara ada pondasi, saksi tidak tahu siapa yang membuat pondasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anasril :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah ;
- Bahwa bentuk tanah yang diperkarakan tersebut setahu Saksi bentuk tanah yang diperkarakan berupa perparakan ;
- Bahwa diatas tanah yang diperkarakan tersebut ada batang rambuta, batang mangis da ada rumah ;
- Bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah yang diperkarakan yaitu ; Timur berbatas sepadan dengan saksi lupa ; - Barat berbatas sepadan dengan Gujarat kaum koto; - Utara berbatas sepadan saksi kurang tahu; - Selatan berbatas sepadan dengan Sapridan ;
- Bahwa tanah ada tanah yang berbatas dengan objek perkara yaitu pusaka kaum Gujarat (koto) ;
- Bahwa rumah yang ada diatas objek perkara yaitu rumah Oleng, Rumah Karamene, Rumah Mak Umam ;
- Bahwa setahu Saksi Oleng, Karamene ada hubungan dengan Penggugat maupun Tergugat, hubungan mereka adalah badunsanak ;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara adalah gangam bauntuk Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi letak tanah milik Penggugat berada disebelah yaitu bagian timur objek perkara ;
- Bahwa setahu Saksi selain di kampung Pinang ada lagi ada harta penggugat dan Tergugat yaitu di Tui dan Rimbo Tarok ;
- Bahwa setahu Saksi selain Oleng dan karamene tidak ada yang lain yang menguasai objek perkara termasuk Pengugat ;
- Bahwa setahu Saksi yang menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah badunsanak adalah kuburan mereka sama di tamapt kemuning ;
- Bahwa Saksi tahu ada pandam pekuburan mereka yang baru yaitu didaerah kuranji ;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek perkara yaitu tumpak II 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa Saksi tinggal sejak tahun 1989 didaerah balai baru;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Oleng , Karamene tingal diatas objek perkara karena mamaknya tinggal disana yaitu Sirat dan Kelok ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Tahi Sirah ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Jamal cimpung ;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi siram tinggal di rumah gadang dekat objek perkara ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Siram, Agus salim dan mak umam adalah badunsanak ;
- Bahwa hubungan Baharudin dengan saksi adalah mamak – ponakan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ranji Jamal Cimpung dan mak oleng;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pembagian gangam bauntuk kepada para penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Tahibah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya baiyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya bainar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Zul akhir ;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama adin sudah meningeal ;
- Bahwa setahu Saksi adin meninggal dunia tahun 2023 dan dikuburkan di Tui;
- Bahwa sebanya Adin dikuburkan di Tui karena dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara antara Penggugat dan tergugat di KAN;
- Bahwa setahu Saksi oleng membuat rumah di tumpak 2(dua) tanah perkara;
- Bahwa Saksi tahu ada pondasi disekeliling objek perkara, yang membangun pondasi tersebut adalah Siros ;
- Bahwa Saksi tahu pondasi tersebut dibangun oleh si Ros dari cerita Sima;
- Bahwa setahu Saksi yang berkubur di tempat kemuning ada 5(lima) suku;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Syoyan Yusuf;
- Bahwa Saksi besar selama ini di daerah Tui ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

4. Eрман :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tanah ;
- Bahwa setahu Saksi bagaimana bentuk tanah yang diperkarakan berupa perparakan;
- Bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah yang diperkarakan yaitu : Timur berbatas sepadan dengan Pandam pekuburan; - Barat berbatas sepadan dengan Gujarat kaum koto ; - Utara berbatas sepadan Sapridan(mamak saksi); - Selatan berbatas sepadan dengan Bandar ;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah orang tua saksi ada disebelah Utara tanah perkara;
- Bahwa Saksi lahir dan dibesarkan dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau sejak kecil;
- Bahwa yang mengarap tumpak III tanah perkara Borea suami dari mene ;
- Bahwa yang ditanam Borea setahu saksi ditumpak III objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Borea garap tanah tumpak III sampai tahu 1980;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke tumpak III tahun 2020 ;
- Bahwa setahu Saksi keadaan tanah perkara berbentuk perparakan;
- Bahwa setahu Saksi yang terakhir menguasai tanah perkara adalah oleng;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai objek perkara adalah oleng;
- Bahwa setahu Saksi oleng tinggal di tupak 2 (dua) ;
- Bahwa setahu Saksi ada berapa rumah diatas tanah objek perkara tumpak 2(dua);
- Bahwa setahu Saksi rumah diatas tanah objek perkara tumpak 2(dua) rumah;
- Bahwa Rumah yang ada diatas tanah tumpak 2(dua) tersebut yaitu rumah Oleng dan rumah Borea ;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut tahun 1980 sudah ada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa eetahu Saksi sebelumnya Pandam pekuburan Pengugat dan Tergugat ada di tempat kemuning;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah perkara tumpak I ;
- Bahwa Setahu saksi bentuk tanah perkara tumpak I berbentuk sawah;
- Bahwa yang mengarap tanah perkara tumpak I tersebut adalah Usman, oleng dan sona;
- jarak tanah perkara tumpak I dengan rumah orang tua saksi adalah sekitar 50(lima puluh) meter;
- Bahwa Apakah saksi tahu dengan tanah perkara tumpak II?
- Bahwa saksi tahu dengan tanah perkara tumpak II;
- Bahwa jarak tanah perkara tumpak II dengan rumah orang tua saksi adalah sekitar 30(tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat tidak pernah mengarap tanah perkara tumpak I ;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah Alisma ada antara tumpak I dan tumpak II ;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah Penggugat dan tergugat ditempat lain yaitu rimbo tarok;
- Bahwa saksi bertemu dengan mene;
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Mahyudin;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Cik Uniang;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya tahi sirah;
- Bahwa Saksi bertemu yang Jamal cimpung sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Init dengan Nasrul murad adalah adik kakak;
- Bahwa Saksi tahu suku borea adalah Jambak dan Mene adalah koto;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Borea bisa menanam sayur di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sona bisa menanam rambutan di objek perkara;
- Bahwa sekarang yang tinggal diatas tanah Saksi adalah adik Saksi ;
- Bahwa Saksi tinggal sekarang didaerah Kampung lalang jaraknya dari objek perkara 3(tiga) kilo meter;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang tinggal diobjek perkara tumpak III tahun 2006 yaitu anak Sona (ilen) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal diobjek perkara tumpak I tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu yang tinggal diobjek perkara tumpak II tahun 2006 yaitu anak olong;
- Bahwa Saksi tahu rumah orang tua abdul khaidir berada ditumpak II objke perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah sona ;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Sijinih;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Iyi ;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Martalena;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Fauzan;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Martalena dan Fauzan adalah adik-kakak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Tayibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Baiyah;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Bainar;
- Bahwa Saksi tahu rumah Siram tahun 1980 berada ditengah tanah perkara berbentuk rumah gadang;
- Bahwa Saksi tahu Abdul khadir berkubur di rimbo tarok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Oleng dengan Siram;
- Bahwa panggilan Saksi dirumah yaitu yuang pakuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah jalan perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Umam bisa mengarap tanah perkara ;
- Bahwa Saksi tahu abdul kadir berkubur di rimbo tarok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris abdul khadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris jamal Cimpung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

5. Zul Bakri :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Abdul khadir adalah ayah dan anak ;
- Bahwa Saksi tahu abdul khadir beradik kakak ada 8(delapan) orang yaitu; 1.Abdul kadir; 2.Niar ; 3.Alamsudir ; 4.Bahctiar; 5. Zahar ; 6.Nurhayati; 7.Agus Salim; 8.Nurdin;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Nasrul murad dan Alisma;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Nasrul murad dan Alisma dengan Abdul khaidir adalah badunsanak ;
- Bahwa Saksi tahu abdul kaidir dan nasroel murad dikuburkan di satu panda pekuburan ;
- Bahwa Saksi tahu yang berkubur di Pandan pekuburan baru yaitu Mulyadi dan Imar;
- Bahwa Saksi tahu Mulyadi dari pihak Abdul khaidir;
- Bahwa Saksi tahu Imar dari pihak Nasroel Murad;
- Bahwa Saksi tahu dengan foto tersebut adalah foto halal bi halal;
- Bahwa Saksi tahu dengan foto tersebut adalah foto Baralek anak Nurhayati;
- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat dengan Saksi adalah bako Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahyudin ;
- Bahwa hubungan Mahyudin dengan abdul kadir adalah mamak ponakan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya pik Uniang ;
- Bahwa Saksi tahu dengan tahi Sirah adalah orang tua mak una ;
- Bahwa Saksi tahu dengan Jamal Cimpung ;
- Bahwa hubungan Jamal cimpung dengan Nasrul Morad adalah adik kakak;
- Bahwa Saksi kenal dengan saba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tahibah;
- Bahwa Saksi tahu ibu dari Andul khaidir adalah Baiyar;
- Bahwa Saksi dulu pernah melihat ranji Abdul khadir;
- Bahwa Saksi pernah tahu Abdul khadir menggugat Alisma ke KAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa putusan KAN ;
- Bahwa Abdul khadir sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa setahu Saksi Abdul kadir dikuburkan di Tui;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Abdul khadir dikuburkan di Tui Kuranji ,karena dilarang kaum Alisma ;
- Bahwa setahu Saksi yang berkubur ditampat kemuning ada lima suku;
- Bahwa setahu Saksi antara Pengugat dan tergugat tidak akur lagi 3 (tiga) tahun terakhir ;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada 2 rumah gadang diobjek perkara ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan tergugat karena saksi hanya anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan ;

6. Syahril :

- Bahwa Suku Saksi adalah Tanjung ;
- Bahwa ayah Saksi adalah usman;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Badunsanak;
- Bahwa bentuk Badunsanak antara Penggugat dan Tergugat adalah jika ada halal bi halal mereka selalu hadir bersama;
- Bahwa pernah diadakan acara halal bil alal tersebut di rumah Alisma;
- Bahwa yang mengundang waktu itu adalah Abdul kadir;
- Bahwa sewaktu baralek saksi ada diarak bersama;
- Bahwa kata yang saksi dengar pada saat itu Fahmi berkata: talambek anak pisang tibo ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu siapa yang berkubur di kampung Pinang yaitu Mulyadi, buyuang gadang;
- Bahwa Saksi tahu dengan foto tersebut adalah foto foto halal bi halal tahun 2011;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T.10, lalu atas pertanyaan yang diajukan Saksi menerangkan saksi tahu dengan foto tersebut adalah foto Baralek anak Nurhayati;
- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan adalah tanah
- Bahwa Stahu letak tanah yang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas batas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tahu suku Penggugat dan tergugat adalah koto;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ranji mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Mahyudin;
- Bahwa tahun 2011 saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris suku Penggugat;
- Bahwa tahun 2011 saksi tahu mamak kepala waris suku tergugat adalah Usman ayah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa gelar ayah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tahi sirah gelar rajo lengo mani;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Jamal cimpung;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Siram dan Init adalah ibu dan anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Tahibah;
- Bahwa hubungan Zul haikyar dengan Abdul kadir adalah mamak ponakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara Penggugat dan Tergugat sebelum ini;
- Bahwa setahu Saksi yang berkubur ditempat kemuning ada 5(lima) suku yang berbeda ;
- Bahwa Setahu Saksi abdul kadir di makamkan di di tui;
- Bahwa setahu rumah gadang yang ada dekat objek perkara ada 2 (dua) rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 tahun 2001 maka Majelis Hakim telah

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum pihak Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Penggugat I Tidak Berhak dan Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasi In Person)

Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, seranji seketurunan

dan seharga sepusaka dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, Keturunan Saibah, Suku

Koto, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Oleh karenanya Penggugat I atas nama Nasrul Moerad gelar Rajo Lenggang Manih sama sekali bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat I yang lahir di Padang tanggal 17 Juli 1953 bukanlah laki-laki tertua

dalam Kaum Rajo Lenggang Manih;

Bahwa pada saat ini yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para

Penggugat dan Para Tergugat sebagai laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggang Manih adalah **ALAMSUDIN** yang lahir di Padang tanggal 10 Oktober 1950 menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya yang bernama **ABDUL KADIR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023. Sedangkan ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR sendiri selaku Mamak Kepala Waris menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya yang bernama **MAHYUDIN RAJO LENGGANG MANIH**.

Bahwa oleh karena Penggugat I pada saat ini bukanlah Mamak Kepala Waris dalam

Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Kaum Rajo Lenggang Manih, maka Penggugat I tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan memiliki kedudukan hukum (*diskualifikasi in person*) dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam perkara *a quo*.

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona

Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik USMAN Pgl SI US sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena telah keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam perkara *a quo*.

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak terang

dan jelas dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan eksepsi pada angka/nomor 1 lebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, tersebut Majelis Hakim pahami adalah hal yang paling penting dalam menilai perkara ini karena sebagaimana gugatan dalam Posita gugatan Penggugat yang intisarnya adalah kaitannya dengan harta pusaka tinggi, maka terhadap **Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasi In Person)** adalah hal yang paling penting, karena sesuai adat istiadat Minangkabau **Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasi In Person) Pusaka Tinggi adalah Mamak Kepala Waris (MKW) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan perkara ini, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, mengajukan tangkisan dengan dalilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitannya intisaryanya yaitu *"Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, seranji keturunan dan seharga sepusaka dalam kaum Rajo Lenggeng Manih, Keturunan Saibah Sukua Koto Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuraji, Kota Padang, oleh karenanya Penggugat I atas nama Nasrol Moerad gelar Rajo Lenggeng Manih sama sekali bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat I yang lair di Padang tanggal 17 Juli 1953 bukanlah laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggeng Manih"*, saat ini yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai laki-laki tertua dalam Kaum Rajo Lenggeng Manih adalah Alamsudin yang lahir di Padang tanggal 10 Oktober 1950, yang sebelumnya menggantikan Abdul Kadir yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023, lalu Abdul Kadir tersebut mengganti Mamak Kepala Waris sebelumnya yang bernama **Mahyudin Rajo Lenggeng Manih** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada halaman 4 pada baris ke 3 sampai dengan baris ke 13 intisaryanya menjelaskan *"Penggugat 1 atau Nasrul Moerad Rajo Lenggeng Manih adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Para Penggugat menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya Mahyudin Rajo Lenggeng Manih, yang menggantikan Jamar Cimpuang"* ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab diatas Majelis Hakim memahami pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat membenarkan **Mahyudin Rajo Lenggeng Manih** adalah pernah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat, terhadap hal tersebut dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat berupa Ranji, Majelis Hakim pahami nama-nama dalam bukti surat berupa ranji tersebut saling mendukung atau menguatkan, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dari fakta berupa bukti surat yang diajukan Oleh Para Penggugat yang diberitanda P-1 dan dan bukti Surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat yang diberitanda T-1 adalah saling berkaitan, oleh karena itu Majelis Hakim memahami antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu Ranji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim memahami bukti surat Para Tergugat berupa Ranji duluan terbit yaitu tanggal 4 November 1987 (Vide bukti T-1) sedangkanka Ranji Para Penggugat terbit tanggal 25 Juni 2021 (Vide bukti P-1) terbitnya belakangan dan pihak Para Penggugat membenarkan Mahyudin Rajo Lenggeng Manih adalah pernah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat yang terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Ranji Para Tergugat yang terbit yaitu tanggal 4 November 1987, maka Majelis Hakim memahami Para Penggugat membenarkan Ranji milik Para Tergugat (Vide bukti T-1) yang lebih duluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 4 November 1987, oleh karena itu Para Penggugat harus tunduk dan mengikuti nama-nama orang yang masuk dalam Ranji sebagaimana bukti surat yang diberitanda T-1 (Vide bukti T-1) tersebut walaupun Para Penggugat membuat Ranji sendiri, tidak dibenarkan secara hukum adat Minangkabau melepaskan diri dari Ranji keturunan yang telah terbit dahulu pada tanggal 4 november 1987 yang saat itu sebagai Mamak Kepala Waris adalah Mahyudin Rajo Lenggangan Manih dan ketika untuk menggantikan sebagai Mamak Kepala waris harus benar sesuai aturan yaitu sebagai Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum, sebagaimana maksud aturan tersebut jika dikaitkan tanggal lahir Penggugat I yang bernama Nasrul Moerad yang diberi gelar Rajo Lenggangan Manik oleh pihak para Penggugat tanggal lahirnya yaitu 17-07-1953, sedangkan ada lelaki lain yang termasuk namanya ada dalam bagian Ranji bukti surat Tergugat yang diberitanda T-1 yang bernama Alamsudin yang lahir tanggal 10 Oktober 1950 :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dari eksepsi Para Tergugat adalah benar, yaitu Penggugat I yang bernama Nasrul Moerad gelar Rajo Lenggangan belum tepat dinyatakan sebagai Mamak Kepala Waris karena dari umurnya bukanlah laki-laki tertua sebagaimana nama-nama yang masuk dalam Ranji bukti yang diberitanda T-1, karena ada lelaki lain yang lebih tua yaitu Alamsudin yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2021, sebagaimana bukti Para Tergugat yang diberitanda bukti T.5 yaitu berupa fotocopy KTP atas nama Alamsuddin benar lahir tanggal 10 Oktober 1950, maka dari hal tersebut Majelis Hakim memahami secara fakta hukum Alamsudin adalah laki-laki yang lebih tua dalam Kaum yang memenuhi syarat hukum sebagai Mamak Kepala Waris ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim memahami Penggugat I pada saat ini, bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat karena tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang kaidah hukumnya yaitu "*Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum*", oleh karena itu Penggugat I tidak berhak dan memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat tidak berhak dan memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan (*eksepsi Diskualifikasi In Person*) dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi angka/nomor 1 dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, maka secara hukum, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, tentang Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat yaitu **Penggugat I Tidak Berhak dan Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasi In Person)** telah dikabulkan, maka dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, dalam pokok perkara tidak relevan dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat yang lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim Eksepsi ini adalah yang paling esensial dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dali Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat, oleh karena dalam gugatan pokok perkara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat Dalam Konvensi, oleh karena itu adalah patut dan adil secara hukum dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggungjawaban jawab pendapat Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;

Memperhatikan dan Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voorde Buiten gewesten*(RBG), Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konvensi ditolak seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menyatakan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024**, oleh kami **Ferry**
Halaman 55 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H** dan **Widia Irfani, S.H., M.H** sebagai Hakim-hakim anggota, putusan ters ebut pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H** dan **Widia Irfani, S.H., M.H** sebagai Hakim-hakim anggota , dibantu oleh **Jon Hendri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Widia Irfani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	70.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	2.400.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan	Rp.	130.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp.	850.000,-
6. Materai.....	Rp.	10.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,- +
Jumlah.....	Rp.	3.500.000,-

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)